

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG OPERASI MONETER VALUTA ASING

- 1. Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini?**
Sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan Operasi Moneter Valuta Asing serta mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mencapai tujuan Operasi Moneter dan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan Operasi Moneter, Bank Indonesia melakukan perluasan instrumen Operasi Moneter Valuta Asing berupa Transaksi *Swap* dan Transaksi *Spot* dengan mata uang valuta asing selain dolar Amerika Serikat. Perluasan instrumen Operasi Moneter Valuta Asing dilakukan sejalan dengan arah pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing.
- 2. Apa saja cakupan dalam Perubahan PADG OMV?**
Cakupan Perubahan PADG OMV antara lain meliputi:

 - a. penyesuaian definisi Hari Kerja;
 - b. perluasan jenis valuta asing yaitu dolar Amerika Serikat atau valuta asing lain yang ditetapkan Bank Indonesia untuk Transaksi *Spot* dan Transaksi *Swap*;
 - c. penambahan peraturan pelaksanaan Transaksi *Spot* dengan mekanisme lelang;
 - d. penyesuaian peraturan terkait Transaksi *Swap*;
 - e. penambahan mekanisme pelaksanaan Transaksi *Spot* dengan mekanisme lelang dalam hal terjadi keadaan tidak normal;
 - f. penyesuaian mekanisme pelaksanaan Transaksi *Swap* dengan mekanisme lelang dalam hal terjadi keadaan tidak normal.
- 3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang Transaksi *Spot*?**
Pada umumnya, mekanisme pelaksanaan transaksi *Spot* sama dengan mekanisme lelang transaksi instrumen Operasi Moneter Valuta Asing lain yang memiliki tahapan sebagai berikut:

 - a. pengumuman;
 - b. pengajuan penawaran;
 - c. penetapan pemenang;
 - d. pengumuman hasil; dan
 - e. setelmen.
- 4. Mata uang apa saja yang saat ini dapat digunakan untuk Transaksi *Spot* dan Transaksi *Swap*?**
Mata uang yang saat ini dapat digunakan untuk Transaksi *Spot* dan Transaksi *Swap* setelah penerbitan ketentuan ini yaitu mata uang sebagaimana pengumuman Bank Indonesia.

Selain mengacu pada PADG terkait Operasi Moneter Valuta Asing, detail pengajuan penawaran, penetapan pemenang lelang, margin Transaksi *Spot* dan Transaksi *Swap* juga mengacu pada detail pengajuan penawaran, penetapan pemenang lelang, margin Transaksi *Spot* dan Transaksi *Swap* yang terdapat pada laman Bank Indonesia.

5. **Bagaimana mekanisme pelaksanaan Transaksi *Spot* dan Transaksi *Swap* dengan mekanisme lelang?**

Pelaksanaan lelang Transaksi *Spot* dan Transaksi *Swap* dilakukan melalui sarana transaksi valuta asing antara lain LSEG dan/atau Bloomberg dengan mekanisme pelaksanaan lelang mengacu pada PADG terkait Operasi Moneter Valuta Asing.

Untuk lelang Transaksi *Spot* dan Transaksi *Swap* menggunakan mata uang JPY, transaksi dilakukan melalui sarana transaksi FXT sampai dengan pengumuman lebih lanjut dari Bank Indonesia. Tata cara lelang Transaksi *Spot* dan Transaksi *Swap* dalam mata uang JPY mengacu pada tata cara lelang Transaksi *Swap* dalam mata uang JPY yang terdapat pada laman Bank Indonesia.

6. **Kapan Perubahan PADG OMV ini berlaku?**

PADG mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2025.

-----888-----